



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS/2021/PT PLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Karang Taruna Bin Ragen;**  
Tempat lahir : Kalamus;  
Umur / tgl. Lahir : 29 Tahun/7 Juli 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kalamus RT.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;  
A g a m a : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta

1. Terdakwa Karang Taruna Bin Ragen ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

Hal 1 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Februari 2020 Nomor 26/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Februari 2020 Nomor 26/PID.SUS/2021/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/PID.SUS/2021/PT.PLK tanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 26 Januari 2021 Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Tml dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di kamar mandi dibelakang rumah di Desa Kalamus RT.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi MELINDA ROSALITA Binti SUPER (Alm) (Anak korban, berjenis kelamin perempuan Lahir di Kalamus Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, pada tanggal 13 Mei 2004, berumur 16 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/4.179/ist/BKCKB/2006 dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Barito Timur dan berstatus Pelajar SMA Kelas XI (sebelas)) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Melinda Rosalita sedang mandi dikamar mandi di belakang rumahnya, kemudian saat saksi Melinda Rosalita duduk di lantai papan kamar mandi tersebut, seperti

Hal 2 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada yang menusuk saksi Melinda Rosalita di pantat bagian dalam sebelah kanan yang hampir mengenai kemaluan (vagina) saksi Melinda Rosalita, sebelumnya saksi Melinda Rosalita mengira itu tertusuk slang air, namun saat saksi Melinda Rosalita melihat ke lantai tersebut tidak ada slang air dibagian lantai papan berlubang tersebut, setelah itu saksi Melinda Rosalita duduk kembali dan mencoba meraba-raba dilantai papan berlobang tersebut, seperti ada benda atau sesuatu dibawah pantat, kemudian saksi Melinda Rosalita tarik ternyata itu adalah jari tangan terdakwa, namun saat ditarik jari tersebut terlepas, kemudian saksi Melinda Rosalita langsung berteriak memanggil ibunya saksi Liani Als Mama Melin berkali-kali, mendengar teriakan saksi Melinda Rosalita tersebut saksi Liani Als Mama Melin langsung berlari ke kamar mandi, dan saksi Melinda Rosalita sambil gemeteran dan berkata, " ada orang mama ", kemudian saksi Liani Als Mama Melin meminta saksi Tikai Als Mama Susi untuk melihat ke belakang rumah, namun tidak ada orang dibelakang rumah.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib saksi Melinda Rosalita mau ke kamar mandi lagi, mau buang air kecil dan minta ditemani saksi Liani Als Mama Melin, saat itu saksi Liani Als Mama Melin membawa senter Hp, saat saksi Liani Als Mama Melin membuka pintu belakang rumah mau ke kamar mandi, saksi Liani Als Mama Melin tanpa sengaja mengarahkan senter Hp ke dinding seng yang berlobang dan saat itu terlihat wajah terdakwa, saksi Liani Als Mama Melin dan saksi Melinda Rosalita pun sangat terkejut dan sama-sama berteriak minta tolong berulang kali sambil berlari ke depan rumah, dan meminta tolong kepada warga disekitar rumah, selanjutnya warga mencoba mencari ke belakang rumah saksi Liani Als Mama Melin, namun terdakwa sudah tidak ada lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KARANG TARUNA tersebut diatas, saksi MELINDA ROSALITA Binti SUPER (Alm) mengalami trauma dan dalam kondisi psikologis sangat tertekan sesuai dengan Laporan Hasil Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum terhadap saksi saksi MELINDA ROSALITA Binti SUPER (Alm) yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial atas nama NUR HIKMAH PURNAMA SARI, S.Psi, tertanggal 30 September 2020.

Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Undang-Undang Republik Indonesia

Hal 3 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di kamar mandi dibelakang rumah RT.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Melinda Rosalita sedang mandi dikamar mandi di belakang rumahnya, kemudian saat saksi Melinda Rosalita duduk di lantai papan kamar mandi tersebut, seperti ada yang menusuk saksi Melinda Rosalita di pantat bagian dalam sebelah kanan yang hampir mengenai kemaluan (vagina) saksi Melinda Rosalita, sebelumnya saksi Melinda Rosalita mengira itu tertusuk slang air, namun saat saksi Melinda Rosalita melihat ke lantai tersebut tidak ada slang air dibagian lantai papan berlubang tersebut, setelah itu saksi Melinda Rosalita duduk kembali dan mencoba meraba-raba dilantai papan berlubang tersebut, seperti ada benda atau sesuatu dibawah pantat, kemudian saksi Melinda Rosalita tarik ternyata itu adalah jari tangan terdakwa, namun saat ditarik jari tersebut terlepas, kemudian saksi Melinda Rosalita langsung berteriak memanggil ibunya saksi Liani Als Mama Melin berkali-kali, mendengar teriakan saksi Melinda Rosalita tersebut saksi Liani Als Mama Melin langsung berlari ke kamar mandi, dan saksi Melinda Rosalita sambil gemeteran dan berkata, " ada orang mama ", kemudian saksi Liani Als Mama Melin meminta saksi Tikai Als Mama Susi untuk melihat ke belakang rumah, namun tidak ada orang dibelakang rumah.

Hal 4 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib saksi Melinda Rosalita mau ke kamar mandi lagi, mau buang air kecil dan minta ditemani saksi Liani Als Mama Melin, saat itu saksi Liani Als Mama Melin membawa senter Hp, saat saksi Liani Als Mama Melin membuka pintu belakang rumah mau ke kamar mandi, saksi Liani Als Mama Melin tanpa sengaja mengarahkan senter Hp ke dinding seng yang berlobang dan saat itu terlihat wajah terdakwa, saksi Liani Als Mama Melin dan saksi Melinda Rosalita pun sangat terkejut dan sama-sama berteriak minta tolong berulang kali sambil berlari ke depan rumah, dan meminta tolong kepada warga disekitar rumah, selanjutnya warga mencoba mencari ke belakang rumah saksi Liani Als Mama Melin, namun terdakwa sudah tidak ada lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KARANG TARUNA tersebut diatas, saksi MELINDA ROSALITA Binti SUPER (Alm) mengalami trauma dan dalam kondisi psikologis sangat tertekan sesuai dengan Laporan Hasil Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum terhadap saksi saksi MELINDA ROSALITA Binti SUPER (Alm) yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial atas nama NUR HIKMAH PURNAMA SARI, S.Psi, tertanggal 30 September 2020.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 289 KUHP.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di kamar mandi dibelakang rumah di Desa Kalamus RT.001 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang yaitu saksi MELINDA ROSALITA Binti SUPER (Alm) (Anak korban, berjenis kelamin perempuan Lahir di Kalamus Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, pada tanggal 13 Mei 2004, berumur 16 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/4.179/ist/BKCKB/2006 dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Barito Timur dan berstatus Pelajar SMA Kelas XI (sebelas)) padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima

Hal 5 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Melinda Rosalita sedang mandi dikamar mandi di belakang rumahnya, kemudian saat saksi Melinda Rosalita duduk di lantai papan kamar mandi tersebut, seperti ada yang menusuk saksi Melinda Rosalita di pantat bagian dalam sebelah kanan yang hampir mengenai kemaluan (vagina) saksi Melinda Rosalita, sebelumnya saksi Melinda Rosalita mengira itu tertusuk slang air, namun saat saksi Melinda Rosalita melihat ke lantai tersebut tidak ada slang air dibagian lantai papan berlubang tersebut, setelah itu saksi Melinda Rosalita duduk kembali dan mencoba meraba-raba dilantai papan berlobang tersebut, seperti ada benda atau sesuatu dibawah pantat, kemudian saksi Melinda Rosalita tarik ternyata itu adalah jari tangan terdakwa, namun saat ditarik jari tersebut terlepas, kemudian saksi Melinda Rosalita langsung berteriak memanggil ibunya saksi Liani Als Mama Melin berkali-kali, mendengar teriakan saksi Melinda Rosalita tersebut saksi Liani Als Mama Melin langsung berlari kekamar mandi, dan saksi Melinda Rosalita sambil gemeteran dan berkata, " ada orang mama ", kemudian saksi Liani Als Mama Melin meminta saksi Tikai Als Mama Susi untuk melihat ke belakang rumah, namun tidak ada orang dibelakang rumah.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib saksi Melinda Rosalita mau ke kamar mandi lagi, mau buang air kecil dan minta ditemani saksi Liani Als Mama Melin, saat itu saksi Liani Als Mama Melin membawa senter Hp, saat saksi Liani Als Mama Melin membuka pintu belakang rumah mau kekamar mandi, saksi Liani Als Mama Melin tanpa sengaja mengarahkan senter Hp ke dinding seng yang berlobang dan saat itu terlihat wajah terdakwa, saksi Liani Als Mama Melin dan saksi Melinda Rosalita pun sangat terkejut dan sama-sama berteriak minta tolong berulang kali sambil berlari ke depan rumah, dan meminta tolong kepada warga disekitar rumah, selanjutnya warga mencoba mencari ke belakang rumah saksi Liani Als Mama Melin, namun terdakwa sudah tidak ada lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KARANG TARUNA tersebut diatas, saksi MELINDA ROSALITA Binti SUPER (Alm) mengalami trauma dan dalam kondisi psikologis sangat tertekan sesuai dengan Laporan Hasil Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum terhadap saksi saksi MELINDA ROSALITA Binti SUPER (Alm) yang ditandatangani oleh Pekerja

Hal 6 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial atas nama NUR HIKMAH PURNAMA SARI, S.Psi, tertanggal 30 September 2020.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan KETIGA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu, lengan warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1820 warna merah;
  - 1 (satu) buah Hp merk OPPO A71 warna putih.Dikembalikan kepada saksi LIANI Als MAMA MELIN Binti DUYE (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2021 Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Tml yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karang Taruna Bin Ragen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu, lengan warna coklat; dikembalikan kepada Terdakwa,
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1820 warna merah; dikembalikan kepada Saksi Liani Alias Mama Melin Binti Duye (Alm);

Hal 7 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A71 warna putih;  
dikembalikan kepada Anak Korban Melinda Rosalita Binti Super (Alm);
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 1 Pebruari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 92/Akta.Pid.B/2021/PN.Tml. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Pebruari 2021, sebagaimana termuat dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 92/Akta.Pid.B/2021/PN.Pbu.tertanggal 8 Pebruari 2021 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2021;

Menimbang, sehubungan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 10 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang a quo didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap.**

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dalam

Hal 8 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menerapkan Pasal 289 KUHP atas perbuatan terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN dengan penjara selama 11 (sebelas) bulan (didalam putusan a quo (halaman 15 s/d hal 20), putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap dan kurang cermat dalam menguraikannya, sehingga kurang bermutu dan terkesan subjektif serta serampangan dalam memberikan putusan dalam hal pengenaan pasal dan pengenaan pidana penjara yang terlalu ringan kepada terdakwa, dengan demikian telah mengurangi kewibawaan dari Lembaga Peradilan itu sendiri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

Adapun pertimbangan yang kurang lengkap dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam putusan a quo akan Penuntut Umum uraikan lebih lanjut yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Putusan Pemidanaan terdahulu terhadap Terdakwa tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam Putusan A quo (Putusan A quo halaman 15 s/d halaman 20) sebagai keadaan yang memberatkan Terdakwa.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang di dalam putusan A quo sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa adalah seorang Residivis, padahal selama proses persidangan baik di dalam Berkas Perkara, dari Keterangan Terdakwa di depan persidangan maupun dalam Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, diketahui dan diperoleh fakta bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dan menjalani pidana penjara di RUTAN Buntok, yaitu sebagai berikut :

- ***pada tahun 2005 divonis penjara selama 11 (sebelas) bulan karena melakukan tindak pidana penganiayaan.***
- ***pada Tahun 2006 divonis penjara selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian.***
- ***pada Tahun 2007 divonis penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian.***
- ***pada tahun 2008 divonis penjara selama 19 (Sembilan belas) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian.***

Bahwa dari vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana uraian tersebut di atas, pada tahun 2006 dan tahun 2007 dengan pidana penjara dalam hitungan bulanan ternyata tidak menjadi efek jera bagi diri terdakwa

Hal 9 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa kembali mengulangi melakukan tindak pidana yang sama yaitu pencurian untuk ketiga kalinya di Tahun 2008 dan dijatuhi hukuman lebih dari 1 (satu) tahun dengan maksud agar lebih ada efek jeranya. Akan tetapi penempatan dan pembinaan Terdakwa dalam Rutan di Tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 tersebut belum merubah diri terdakwa sehingga kemudian pada Tahun 2020 terdakwa kembali melakukan perbuatan pidana.

Dalam perkara A quo, berdasarkan fakta persidangan meskipun terdakwa pada perbuatannya yang pertama telah diketahui oleh saksi anak korban Melinda Rosalita Als Melin yaitu jari tangan terdakwa berhasil ditarik oleh saksi anak korban dari bagian lantai papan kamar mandi yang berlubang sesaat setelah jari tangan terdakwa menusuk pantat bagian dalam sebelah kanan hampir mengenai kemaluan (vagina) saksi anak korban namun saat itu jari tangan terdakwa berhasil lepas dari tarikan saksi anak korban dan saksi anak korban tidak tahu siapa pelakunya. Terdakwa kembali ke sekitar kamar mandi untuk kedua kalinya lalu menunggu saksi anak korban masuk lagi ke kamar mandi dan berselang waktu 2 (dua) jam kemudian saksi anak korban dengan ditemani ibunya yaitu saksi Liani als Mama Melin masuk ke kamar mandi dan tanpa sengaja saksi anak korban mengarahkan senter handphone yang dipegangnya ke arah dinding seng kamar mandi yang berlobang dan saat itulah terlihat wajah terdakwa sehingga seketika itu saksi anak korban dan ibunya yaitu saksi Liani als Mamam Melin sama-sama berteriak meminta tolong kepada warga dan terdakwa pun melarikan diri ke arah hutan belakang rumah saksi Liani als Mama Melin.

Dengan demikian jelas dan nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah keliru dalam menerapkan hukum acara atau setidaknya kurang lengkap dalam pertimbangannya yaitu sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali dijatuhi pidana atas perbuatannya sebagai keadaan yang dapat memberatkan terdakwa dalam perkara A quo sehingga kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana ringan terhadap diri terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN.

## **2. Alat Bukti Surat tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam Putusan A quo terkait pasal yang terbukti.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang di dalam putusan A quo, menyatakan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah

Hal 10 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang anak bernama Melinda Rosalita Als Melin, sebagaimana juga tertuang dalam alat bukti surat *Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/4.179/ist/BKCKB/2006* dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Barito Timur, Anak Korban MELINDA ROSALITA Binti SUPER (Alm), berjenis kelamin perempuan Lahir di Kalamus Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, pada tanggal 13 Mei 2004, berumur 16 Tahun, dan berstatus Pelajar SMA Kelas XI (sebelas), namun di dalam pengenaan pasal serta pengenaan pidana penjara kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang justru tidak mempertimbangkan Alat Bukti Surat baik *Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/4.179/ist/BKCKB/2006* dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Barito Timur maupun Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum atas nama Melinda Rosalita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Barito Timur tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Hikmah Purnama Sari, S.Psi. dengan hasil yang pada pokoknya yaitu Anak mengalami syok dan trauma atas kejadian yang menimpa dirinya, Anak merasa tidak menyangka pelecehan tersebut terjadi pada dirinya, Anak jadi merasa takut, merasa selalu ada yang mengintip, dan wajah pelaku membekas diingatan anak dan terhadap anak direkomendasikan untuk konseling ke Psikolog.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang didalam putusan A quo selain tidak mempertimbangkan alat bukti surat juga tidak sepenuhnya menggunakan hati nurani, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang hanya melihat dan mempertimbangkan dari segi perbuatan terdakwa saja, menganggap perbuatan terdakwa adalah perbuatan ringan saja, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak psikologis korban dalam hal ini saksi anak korban Melinda Rosalita Als Melin, dan kita ketahui bersama, pemulihan dampak psikologis bagi korban khusus korban anak tidak terkecuali saksi anak korban Melinda Rosalita Als Melin akibat dari tindak pidana seksual atau tindak pidana kekerasan seksual, melalui proses dan membutuhkan dukungan banyak pihak, prosesnya tidak hanya satu hari dua hari, sebulan dua bulan, namun waktu pemulihan memakan waktu yang panjang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, selain itu Ayah dari anak korban Melinda Rosalita Als Melin telah meninggal dunia, sehingga dampak psikologis bagi anak korban

Hal 11 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinda Rosalita Als Melin yang sudah tidak memiliki Ayah itu lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan anak korban yang memiliki ayah, selain itu karena trauma menjadikan anak korban Melinda Rosalita Als Melin beserta ibunya pindah tempat tinggal dari Desa Kalamus Kec. Paku ke Desa Rodok Kec. Dusun Tengah, akibat trauma tersebut untuk ke Psikolog memerlukan biaya sedangkan pihak anak korban dan ibunya orang yang tidak memiliki biaya yang cukup untuk ke Psikolog.

Dengan demikian jelas dan nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah keliru dalam menerapkan hukum acara yaitu telah mengabaikan alat bukti surat sebagai dasar keyakinannya dalam menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak menerapkan atau keliru dalam menerapkan Pasal 183 KUHP.

## **B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam putusan a quo kurang tepat dalam menerapkan pasal yang terbukti atas perbuatan terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN yaitu Pasal 289 KUHP.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi anak korban MELINDA ROSALITA Binti SUPER (Alm) maupun alat bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/4.179/ist/BKCKB/2006 dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Barito Timur serta Laporan Sosial Pendampingan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum atas nama Melinda Rosalita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Barito Timur tanggal 30 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Hikmah Purnama Sari, S.Psi, pada pokoknya diperoleh fakta bahwa saksi anak korban atas nama MELINDA ROSALITA Binti SUPER (Alm) berusia 16 (enam belas) tahun dan berstatus sebagai pelajar SMA Klas XI (sebelas), kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam Putusan a quo halaman 13 dalam uraian fakta-fakta hukum memuat dan menyatakan kata-kata "Anak Korban bernama MELINDA ROSALITA" bahkan secara berulang kali memuat dan menyatakan kata-kata "Anak Korban".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam pertimbangannya sebagaimana diuraikan pada halaman 17 alenia ke-5 putusan a quo, menyatakan bahwa **perbuatan Terdakwa yang mengintip Anak Korban ketika sedang mandi dan menusukkan jarinya dengan**

Hal 12 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sasarannya adalah vagina atau kemaluan Anak Korban namun meleset yang terkena adalah pantat Anak Korban sebelah kiri, merupakan tindakan kekerasan karena berupa paksaan terhadap Anak Korban mengingat perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan Anak Korban sehingga perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan Anak Korban sehingga pada unsur yang kedua ini pula telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.*

Mengacu kepada pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, **sudah seharusnya Majelis Hakim memutuskan** bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum dengan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, **sebagai aturan yang bersifat lebih khusus dari suatu perbuatan cabul mengingat korbannya adalah seorang Anak.** Namun sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang justru memutuskan perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 289 KUHPidana dengan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, **yang nyata dan jelas maksud dari pasal tersebut adalah perbuatan cabul dengan korban adalah seseorang selain orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan selain orang yang umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin.**

Dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa pada saat kejadian atau saat perbuatan pidana perkara A quo dilakukan terdakwa, saat itu saksi anak korban MELINDA ROSALITA Binti SUPER (Alm) tidak menyadari keberadaan terdakwa dibawah (di kolong) lantai papan kamar mandi yang berlubang sehingga ketika saksi anak korban hendak menyabuni bagian bawah tubuhnya dengan posisi duduk di lantai papan kamar mandi, merasakan seperti ada yang menusuk pantat bagian dalam sebelah kanan hampir

Hal 13 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kemaluan (vagina) saksi anak korban namun saksi anak korban mengira itu adalah selang air namun setelah dipastikan dengan melihat ke bagian lantai papan yang berlubang ternyata tidak ada selang air lalu setelah itu saksi anak korban duduk kembali di lantai papan yang berlubang dan mencoba meraba-raba seperti ada benda atau sesuatu dibawah pantat lalu ditarik ternyata itu adalah jari tangan terdakwa namun saat itu saksi anak korban tidak tahu jari tangan siapa. Dengan demikian *unsur kekerasan berupa paksaan yang dilakukan tanpa persetujuan saksi anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* **TIDAK TERPENUHI** mengingat senyatanya tidak ada ancaman kekerasan atau paksaan atau dengan perkataan lain **perbuatan pidana dari terdakwa terjadi tanpa diketahui sama sekali oleh saksi anak korban sehingga tidak ada daya ataupun pengaruh dari terdakwa terhadap saksi anak korban** untuk kemudian menjadikan saksi anak korban bersedia untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya saksi anak korban baik sebelum maupun pada saat terjadinya perbuatan cabul tersebut, sehingga telah jelas pula bahwa unsur Pasal 289 KUHPidana yang diterapkan/dikenakan oleh Majelis Hakim terhadap perbuatan terdakwa adalah **TIDAK TERBUKTI dan TIDAK BERDASAR**.

Dengan demikian jelas dan nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah keliru dalam menerapkan hukum acara yaitu telah mengabaikan penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yaitu aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) KUHPidana, dimana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang merupakan aturan yang lebih khusus dari Pasal 289 KUHPidana untuk perbuatan cabul dengan korban adalah Anak.

**C. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman / pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang.**

Hal 14 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum menyadari perihal berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dalam perkara atas nama terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN ini, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang a quo dalam perkara atas nama Terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN, pemidanaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang Hakim dalam Putusan A quo yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dan menimbulkan dampak negative, alasan Penuntut Umum menyatakan terlalu ringan dan menimbulkan dampak negative yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Dari sisi Terdakwa.

Bahwa terdakwa adalah seorang Residivis, karena terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dan menjalani pidana penjara di RUTAN Buntok, yaitu pada tahun 2005 divonis penjara selama 11 (sebelas) bulan karena melakukan tindak pidana penganiayaan, pada Tahun 2006 divonis penjara selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian, pada Tahun 2007 divonis penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian, dan pada tahun 2008 divonis penjara selama 19 (Sembilan belas) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian, bahwa dari uraian tersebut tergambar terdakwa 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yang sama, dan pidana penjara yang dijalani terdakwa tahun 2006 dan tahun 2007 hanya bulan, namun tidak ada efek jera bagi terdakwa, setelah yang ketiga kalinya Tahun 2008 divonis lebih dari 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan ada efek jeranya, selain itu sesuai dengan fakta persidangan, walaupun terdakwa sudah ketahuan untuk perbuatannya pertama oleh saksi anak korban Melinda Rosalita Als Melin (namun tidak tahu siapa pelakunya), yang kemudian saksi anak korban Melinda Rosalita Als Melin teriak, walaupun terdakwa pergi, namun terdakwa tetap tidak jera dan kembali lagi, sehingga terdakwa ketahuan kalau pelakunya oleh saksi anak korban Melinda Rosalita Als Melin dan ibu saksi anak korban Melinda Rosalita Als Melin, saksi saksi Liani Als Mama Melin.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, memperhatikan vonis penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam putusan a quo yaitu selama 11 (sebelas) bulan, terdakwa tidak akan menjalani sepenuhnya karena dipotong masa penahanan

Hal 15 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi apabila ditambah dengan dimasukkan kedalam proses Asimilasi, semakin singkatlah hukuman yang akan dijalani terdakwa, hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, sehingga tidak menutup kemungkinan atau dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi tindak pidana yang sama, seperti yang dilakukan terdakwa sebelumnya, bahkan tidak menutup kemungkinana atau dikhawatirkan tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh terdakwa atau tindak pidananya lebih berat dan terhadap korban yang lebih lemah dari pada saksi anak korban Melinda Rosalita Als Melin.

Bahwa apabila terdakwa dipidana berat sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya, itu akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang sejenis atau tindak pidana lebih berat, sehingga tidak ada atau tidak muncul korban lain.

## **2. Dari sisi Dampak Psikologis Anak yang Menjadi Korban yaitu Saksi Anak Korban Melinda Rosalita Als Melin.**

Bahwa dan kita ketahui bersama, pemulihan dampak psikologis bagi korban khusus korban anak tidak terkecuali saksi anak korban Melinda Rosalita Als Melin akibat dari tindak pidana seksual atau tindak pidana kekerasan seksual, melalui proses yang panjang dan membutuhkan dukungan banyak pihak, prosesnya tidak hanya satu hari dua hari, sebulan dua bulan, namun waktu pemulihan memakan waktu yang panjang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, memperhatikan dampak psikologis bagi anak korban Melinda Rosalita Als Melin (sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka 1 dalam Memori Banding ini), maksud dari Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut terdakwa untuk dihukum selama 3 (tiga) tahun tersebut, sehingga dengan masa waktu tersebut, anak korban Melinda Rosalita Als Melin dapat memulihkan dampak psikologis berupa rasa trauma dan ketakutan yang dialaminya, namun dengan penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam putusan a quo terhadap terdakwa yang hanya 11 (sebelas) bulan tersebut, mendengar hal tersebut saat ini bukannya memulihkan dampak psikologis dan trauma anak korban Melinda Rosalita Als Melin beserta ibunya, namun bahkan membuat anak korban Melinda Rosalita Als Melin beserta ibunya ketakutan dan tidak tenang, apalagi apabila anak korban Melinda Rosalita Als Melin beserta ibunya mengetahui kalau hukuman tersebut terdakwa tidak akan

Hal 16 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani maksimal karena adanya potong masa penahanan, dampaknya negatif sangat besar bagi Melinda Rosalita Als Melin beserta ibunya.

### 3. *Dari sisi Masyarakat Kabupaten Barito Timur Dan Khususnya Masyarakat Desa Kalamus Kec. Paku Kabupaten Barito Timur yang Memiliki Anak Perempuan.*

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **KARANG TARUNA Bin RAGEN**, telah mengakibatkan keresahan dimasyarakat khusus masyarakat di Desa Kalamus Kecamatan Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah khusus orang tua yang memiliki anak perempuan, dan proses persidangannya menjadi perhatian masyarakat Kab.Barito Timur, dan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri a quo yang menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan kepada terdakwa Karang Taruna Bin Ragen, masyarakat Kab.Barito Timur khususnya masyarakat di Desa Kalamus Kecamatan Paku Kab. Barito Timur khususnya lagi orang tua yang memiliki anak perempuan berpandangan dari berbagai aspek dan berbagai factor, putusan a quo terlalu ringan, yang pada ujungnya masyarakat Kab.Barito Timur khususnya masyarakat di Desa Kalamus Kecamatan Paku Kab. Barito Timur khususnya lagi orang tua yang memiliki anak perempuan berpandangan negative terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan kewibawaan dari lembaga peradilan Negeri Tamiang Layang itu sendiri.

Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri a quo yang menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan kepada terdakwa Karang Taruna Bin Ragen, maka perbuatan terdakwa tersebut akan dicontoh atau akan dijadikan bahan scenario dalam membuat alibi oleh orang atau anggota masyarakat yang memiliki prilaku seks yang menyimpang yang korbannya anak, sehingga dengan scenario dan alibi tersebut mereka dipidana ringan atau bulan saja.

Mengingat ketentuan Pasal 67, 233 jo. 237 KUHAP, dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **KARANG TARUNA Bin RAGEN**, berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur;

Hal 17 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 92/ Pid.Sus/2021/PN.Tml tanggal 26 Januari 2021 atas naman terdakwa **KARANG TARUNA Bin RAGEN** tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut, Memutuskan :
  - a. Menyatakan terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan KETIGA;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
  - c. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu, lengan warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan
    - 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1820 warna merah;
    - 1 (satu) buah Hp merk OPPO A71 warna putih.Dikembalikan kepada saksi LIANI Als MAMA MELIN Binti DUYE (Alm);
  - d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 92/ Pid. Sus/ 2021/ PN. Tml, Tanggal 26 Januari 2021 dan alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan belum memenuhi keadilan bagi korban yang mengalami pemulihan dampak psikologis dan bagi kepentingan orang lain dalam penegakan hukum. karena kejahatan yang

Hal 18 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa selain telah berdampak psikologis bagi saksi korban, juga meresahkan masyarakat, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 92/ Pid. Sus/ 2021/ PN. Tml, Tanggal 26 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 92/Pid.Sus/ 2021/PN. Tml, tanggal 26 Januari 2021 untuk selebihnya, yang amar selengkapannya seperti disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 92/ Pid. Sus/ 2021/ PN. Tml, Tanggal 26 Januari 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa KARANG TARUNA Bin RAGEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 92/Pid.Sus/ 2021/PN. Tml, tanggal 26 Januari 2021 untuk selebihnya;
  6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00, (lima ribu rupiah).

Hal 19 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2021, oleh kami **INDRIA MIRYANI, S.H** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H** dan **RICHARD SILALAH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 Februari 2021 Nomor 26/PID.SUS/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARLY M SIMANJUNTAK, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H .**

**INDRIA MIRYANI, S.H.**

**RICHARD SILALAH, S.H .**

**Panitera Pengganti**

**HARLY M. SIMANJUNTAK, S.H.**

Hal 20 dari 20 hal Put No.26/PID.SUS/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)